

Implikasi Hukum Perdata Internasional Akibat Perceraian pada Perkawinan Campuran

Qorin Fachrina¹, Naufal Hibrizi Setiawan², Tasya Elisabet³, Arini Aulia Agustin⁴, Mustika Mega Wijaya⁵

1,2,3,,4,5 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

email: qfachrina07@gmail.com¹, naufalhibrizisetiawan0822@gmail.com², tasyaelisabet7@gmail.com³, ariniaulia21@gmail.com⁴, megamustika@gmail.com⁵

Abstrak

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang berbeda kebangsaan, agama atau hukum yang berlaku. Perkawinan campuran menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama jika terjadi perceraian. Perceraian dalam perkawinan campuran dapat mempengaruhi status hukum, hukum yang berlaku terhadap harta bersama, hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum perdata internasional pada akibat perceraian dalam perkawinan campuran, serta alternatif penyelesaian perselisihan perceraian campuran dan upaya untuk mengatasi atau mencegah akibat perceraian dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan kasus. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menilai dan menafsirkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata internasional memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul, seperti pembagian harta masyarakat, hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak. Permasalahan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan hukum yang berlaku di masing-masing negara, kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku dan kesulitan dalam menegakkan putusan pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa perceraian dalam perkawinan campuran melalui hukum perdata internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: mediasi, konsiliasi, arbitrase atau peradilan. Selain itu, pasangan suami istri juga hendaknya memperhatikan dan memahami ketentuan hukum nasional dan internasional mengenai perkawinan campuran dan perceraian.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Perkawinan Campuran, Perceraian, Kewarganegaraan, Hukum Perwalian

Abstract

Mixed marriage is a marriage between two people of different nationalities, religions or applicable laws. Mixed marriage raises several legal issues, especially in the event of

divorce. Divorce in a mixed marriage can affect legal status, the law applicable to joint property, child custody, and child citizenship. The problems raised in this research are how the application of international civil law to the consequences of divorce in mixed marriages, as well as alternatives to resolving mixed divorce disputes and efforts to overcome or prevent the consequences of divorce in mixed marriages. This research uses normative legal research methods with legal and case approaches. The secondary data used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis technique used is qualitative analysis by assessing and interpreting the data in accordance with the research objectives. The results show that international civil law provides a legal basis in solving various problems that arise, such as the division of community property, child custody, and child citizenship. These problems may be caused by differences in the applicable law in each country, difficulties in determining the applicable law and difficulties in enforcing court decisions. Alternative dispute resolution for divorce in mixed marriages through international civil law can be done in various ways, namely: mediation, conciliation, arbitration or trial. In addition, married couples should also pay attention to and understand the provisions of national and international law regarding mixed marriages and divorce.

Keywords: *International Civil Law, Mixed Marriage, Divorce, Citizenship, Guardianship Law*

PENDAHULUAN

Yang dimaksud dengan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melalui ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang diatur dalam undang-undang yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan. Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan secara sah oleh pengadilan. Karena ada dua sistem hukum perkawinan yang berbeda dalam pernikahan campuran, perceraian adalah masalah hukum perdata internasional. Implikasi hukum perdata internasional terhadap akibat perceraian dalam perkawinan campuran antara lain adalah menentukan hukum yang berlaku terhadap syarat-syarat dan tata cara perceraian, menentukan hukum yang berlaku terhadap pembagian harta bersama, menentukan hukum yang berlaku terhadap hak asuh anak, dan menentukan hukum yang berlaku. berlaku untuk hak asuh anak. kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan normatif. Perkawinan campuran dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, apalagi jika terjadi perceraian. Berikut beberapa permasalahan hukum yang dapat diidentifikasi: *Pertama*, bagaimana penerapan hukum perdata internasional terhadap perceraian dalam perkawinan campuran di Indonesia. *Kedua*, apa konsekuensi hukum perdata internasional terhadap hak para pihak yang bercerai dalam perkawinan campuran.. *Terakhir*, bagaimana alternatif penyelesaian perselisihan perceraian dalam perkawinan campuran melalui hukum perdata internasional.

Dengan menggunakan teori efektivitas hukum, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai seberapa baik penerapan hukum perdata internasional dalam perceraian perkawinan

campuran di Indonesia. Dan bagaimana peran hukum perdata internasional dalam melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat terhadap akibat hukum yang timbul dari perceraian campuran? Dan persoalan kualifikasi (*klasifikasi penyebab tindakan*) ditangani secara lebih spesifik, karena dalam kasus hukum perdata internasional kita selalu berhadapan dengan kemungkinan penerapan lebih dari satu sistem hukum yang berbeda untuk menyelesaikan serangkaian fakta tertentu. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sistem hukum mana yang sebaiknya digunakan dalam menyelesaikan perkara perceraian campuran.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan bentuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah kegiatan mencari norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan menggunakan *studi kepustakaan* . Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan. Materi tersebut antara lain peraturan hukum seperti Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974, UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002. tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, pendapat ilmiah (doktrin), kasus hukum, kasus hukum, dan hasil simposium yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Perdata Internasional Dalam Perceraian Campuran di Indonesia

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “yang dimaksud dengan Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang taat pada hukum yang berbeda karena kewarganegaraannya, satu pihak adalah Warga Negara Asing. Dan pihak lainnya adalah Warga Negara Indonesia.”

Pasal 57-62 bagian ketiga UU Perkawinan tentang “Perkawinan Campuran” menegaskan bahwa pernikahan yang terjadi karena perbedaan kewarganegaraan adalah pernikahan campuran. Misalnya saja dalam UU Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara WNI dengan WNA (berbeda kewarganegaraan), bukanlah perkawinan beda agama.

Dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA terdapat dua sistem hukum yang saling berkaitan, dimana hubungan kedua sistem hukum yang saling berkaitan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan masing-masing pihak, itulah sebabnya perbedaan tersebut termasuk masalah hukum perdata internasional.

Kemudian menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah putusannya suatu perkawinan. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan secara sah di hadapan hakim berdasarkan ketentuan hukum. Perceraian campuran terjadi ketika dua individu yang bercerai tunduk pada hukum yang berbeda, baik karena kebangsaan, tempat tinggal, agama atau hukum yang mengatur tempat perkawinan. Putusnya perkawinan dibedakan menjadi tiga macam menurut Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Perceraian dalam perkawinan campuran dapat disebabkan oleh beberapa sebab baik internal maupun eksternal. Sebab internal adalah sebab yang berasal dari kedua pasangan, sedangkan sebab eksternal adalah sebab yang berasal dari luar kedua pasangan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan campuran menimbulkan beberapa permasalahan hukum perdata internasional, yaitu: *Pertama*, yurisdiksi. Yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara, lembaga, atau individu untuk mengadili dan menegakkan hukum. Terdapat beberapa prinsip dalam hukum perdata internasional yang menyatakan bahwa suatu permasalahan harus diputuskan menurut sistem hukum yang diakui di lapangan:

- 1) Sistem hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex locus celebrityis*)
- 2) Sistem hukum suatu negara dimana pria dan wanita menjadi warga negara bersama setelah menikah (kewarganegaraan bersama).
- 3) Sistem hukum tempat dimana pria dan wanita mempunyai tempat tinggal tetap setelah menikah (hidup bersama) atau dimana pasangannya mempunyai tempat tinggal tetap setelah menikah.
- 4) Tempat perceraian (*lex fori*)

Hukum perceraian di berbagai negara berbeda-beda bergantung pada keempat konsep ini. Dalam hukum perdata internasional, persoalan perceraian diubah menjadi persoalan yurisdiksi. Oleh karena itu, ketika suatu negara menangani perceraian internasional, negara tersebut cenderung menanganinya menggunakan hukum domestiknya sendiri, berdasarkan *lex fori*. Hal ini menunjukkan bahwa khususnya di Indonesia, ketika terjadi perpisahan perkawinan, Indonesia juga mendukung proses tersebut dengan tujuan utama menyatukan kembali keluarga yang bertikai. Jika pasangan sudah tidak mau lagi tinggal bersama, Indonesia siap melakukan proses hukum yang adil.

Kedua, konflik hukum. Benturan hukum merupakan perbedaan hukum yang berlaku di negara-negara yang terkait dengan suatu perkara. Konflik hukum dalam perceraian campuran dapat timbul karena perbedaan dalam sistem hukum yang berlaku di negara asal tiap-tiap pihak dan negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Perbedaan sistem hukum tersebut dapat menimbulkan perbedaan dalam hal: keabsahan perkawinan, syarat dan tata cara perceraian, kewenangan pengadilan, hak-hak para pihak seperti pembagian harta bersama, kewarganegaraan dan hak asuh anak. Konflik hukum dalam perceraian campuran dapat menimbulkan beberapa permasalahan antara lain: ketidakpastian hukum, kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan dan akibat negatif bagi pihak-pihak yang terlibat.

Ketiga, pengakuan dan penegakan keputusan asing. Pengakuan dan penegakan keputusan asing adalah proses dimana keputusan asing diakui dan dilaksanakan di negara lain. Dalam hal perceraian dalam perkawinan campuran, maka putusan perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan luar negeri harus diakui dan dilaksanakan di negara lain agar mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diterapkan hukum perdata internasional yang sesuai.

Berdasarkan teori efektivitas hukum, dapat dikatakan suatu undang-undang efektif apabila undang-undang tersebut dapat ditegakkan dan ditaati oleh masyarakat. Dalam konteks perceraian campuran di Indonesia, efektivitas HPI tercermin dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Keterbukaan hukum; Hukum perdata internasional harus terbuka dan mampu mengakomodasi berbagai perbedaan hukum yang ada di dunia. Hal ini penting untuk menjamin hukum dapat diterapkan secara adil dan setara kepada semua orang, termasuk masyarakat dari berbagai negara. Dalam kasus perceraian campuran di Indonesia, HPI telah mengakomodir perbedaan hukum dengan menerapkan asas-asas hukum perdata internasional seperti asas kewarganegaraan, asas kewarganegaraan, dan asas domisili. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam penyelesaian perceraian.
2. Kejelasan hukum; Hukum perdata internasional harus gamblang dan mudah dicerna oleh masyarakat. Karena hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara benar dan konsisten. HPI mengatur secara jelas mengenai kasus perceraian campuran di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hukum Perdata Internasional tentang Perkawinan, Perceraian dan Pengasuhan Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait perceraian dalam perkawinan campuran, mulai dari syarat, alasan dan tata cara perceraian, hingga hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian.
3. Keterjangkauan; Hukum perdata internasional harus terjangkau oleh masyarakat. Hal ini penting untuk meyakinkan bahwasannya undang-undang tersebut bisa diakses oleh semua orang, termasuk masyarakat dari berbagai negara. Mengenai perceraian campuran, dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai media seperti buku, artikel, dan laman internet. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan layanan peradilan sipil internasional kepada mereka yang membutuhkan.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum perdata internasional dalam perceraian campuran di Indonesia sudah cukup efektif. HPI mempertimbangkan perbedaan hukum, jelas dan mudah dipahami, serta terjangkau oleh masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum perdata internasional dalam perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberikan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai hukum perdata internasional kepada masyarakat. Hal

ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum perdata internasional dan bagaimana hukum tersebut bisa diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum perdata internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan layanan hukum perdata internasional secara online dan gratis. Dengan cara ini, masyarakat mempunyai akses yang mudah terhadap informasi dan bantuan hukum swasta internasional yang mereka perlukan.

Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran

Perceraian dalam perkawinan campuran dapat menimbulkan berbagai akibat hukum bagi pasangan yang bercerai dan anak-anaknya. Perceraian termasuk dalam kategori status pribadi, karena perceraian antara pasangan yang berkewarganegaraan yang sama tidak menimbulkan masalah, tetapi yang menimbulkan masalah adalah ketika suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

1. Akibat terhadap harta bersama setelah perkawinan

Harta bersama memiliki arti yaitu, harta yang didapat pria dan wanita selama perkawinan dalam perkawinan campuran. Menurut ketentuan Pasal 119 KUH Perdata, ada harta perkawinan bersama sejak pria dan wanita melangsungkan perkawinan yang sah (*karena hukum*), sepanjang tidak menyimpang dari perjanjian perkawinan.

Oleh karena itu jelaslah bahwa walaupun ada ketetapan, ada kemungkinan bahwa hal-hal tertentu yang diterimanya dengan cuma-cuma, misalnya warisan wasiat, wasiat, atau sumbangan, tidak termasuk dalam penetapan. milik bersama, tetapi menjadi milik pribadi suami atau istri. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 120 KUH Perdata.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran diatur oleh hukum perkawinan nasional negara tempat perkawinan itu dilangsungkan, atau *lex causae*. *Lex causae* adalah hukum yang berlaku terhadap penyelesaian peristiwa hukum yang terjadi di luar batas wilayah suatu negara. Peristiwa hukum yang terjadi dalam hal ini ialah pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran, baik karena perceraian maupun karena kematian. Hukum perkawinan nasional negara tempat perkawinan dilangsungkan dianggap lebih relevan untuk mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran, karena perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum negara tersebut. Selain itu, hukum perkawinan nasional di negara tempat perkawinan dilangsungkan juga diyakini lebih mencerminkan nilai-nilai dan budaya masyarakat negara tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat pembagian harta bersama, diperlukan upaya peningkatan pemahaman terhadap hukum perkawinan internasional, baik di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Selain itu, kerja sama antar negara juga diperlukan untuk menyelaraskan undang-undang perkawinan nasional sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada pasangan dalam perkawinan campuran.

2. Akibat terhadap Hak Asuh Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Perwalian adalah hak untuk memelihara, membesarkan dan mendidik anak. Hak asuh anak dapat diputuskan oleh undang-undang yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan, di negara tempat tinggal salah satu pihak, atau di negara tempat anak mempunyai kewarganegaraan.

Asas *lex patriae* menyatakan bahwa hak asuh anak ditentukan oleh hukum negara dimana anak tersebut mempunyai kewarganegaraan. Prinsip ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak mempunyai ikatan yang erat dengan negara kewarganegaraannya. Dalam perkara perkawinan campuran, pengadilan akan mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan hak asuh anak, seperti: hubungan anak dengan kedua orang tuanya, kemampuan kedua orang tua dalam mengasuh anak, keadaan sosial dan ekonomi anak dari kedua orang tua dan pemerintah. kebijakan. .

Pada hakikatnya hukum Indonesia menganut asas *lex patriae* dalam menentukan hak asuh anak. Hal ini diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Hak asuh anak di bawah umur ialah hak orang tua, kecuali hakim menentukan lain.”

Namun terdapat beberapa pengecualian terhadap penerapan *lex patriae* dalam perkara hak asuh anak di Indonesia, yaitu: permohonan dari salah satu orang tua; Kedua orang tua dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar hak asuh anak ditentukan berdasarkan hukum negara tempat anak tersebut tinggal. Dan keputusan pengadilan asing; Putusan pengadilan asing yang diakui dan dilaksanakan di Indonesia juga dapat memberikan dasar hukum dalam menentukan hak asuh anak.

Berdasarkan premis kepentingan terbaik bagi anak, diharapkan ayah dan ibu tidak membeda-bedakan peran, tanggung jawab, dan komitmennya terhadap anak. Oleh karena itu, walaupun hanya salah satu pihak saja yang diberikan hak asuhnya, maka pihak yang lain wajib memberikan pendampingan dan kehadiran sebagai dukungan psikologis agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang tanpa dipengaruhi oleh permasalahan yang dialami kedua orang tuanya.

Ada pula pengaturan siapa yang menanggung biaya hidup anak di kemudian hari. Menurut Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ayah bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak, dan jika ayah tidak mampu, pengadilan dapat memerintahkan agar ibu juga menanggung biaya tersebut. Menurut pasal tersebut, meskipun orang tua bercerai dan anak berada dalam pengasuhan ibu, namun ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya yang menyangkut anak tersebut, termasuk biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

3. Dampak terhadap Status Kewarganegaraan Anak

Kewarganegaraan merupakan status hukum yang melekat pada seseorang yang menunjukkan hubungannya dengan negara. Kewarganegaraan seseorang bisa ditentukan oleh beberapa sebab antara lain tempat lahir, keturunan, dan perkawinan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan kewarganegaraan seorang anak akan bergantung pada undang-undang yang berlaku di negara tempat anak tersebut dilahirkan atau tinggal. Dalam

perkawinan campuran, kewarganegaraan anak dapat ditentukan berdasarkan dua asas, yaitu:

a. Prinsip *ius soli*;

Prinsip *ius soli* merupakan prinsip yang menunjukkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat lahirnya. Dalam hal ini, anak yang lahir di wilayah suatu negara adalah warga negara negara tersebut, apapun kewarganegaraan orang tuanya. Prinsip ini digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem kewarganegaraan tunggal, yaitu sistem yang menetapkan bahwa seseorang hanya boleh mempunyai satu kewarganegaraan.

Dalam perkawinan campuran, asas *ius soli* dapat menyebabkan anak mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan orang tuanya. Misalnya, jika ayah seorang warga negara Indonesia menikah dengan ibu yang berkewarganegaraan AS, dan anaknya lahir di AS, maka anak tersebut menjadi warga negara AS.

b. Asas *ius sanguinis*

Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya. Dalam keadaan ini, dimanapun anak itu dilahirkan, ia akan mempunyai kewarganegaraan yang sama dengan orang tuanya. Asas ini merupakan asas yang dipergunakan oleh negara-negara penganut sistem kewarganegaraan ganda, yaitu suatu sistem yang menetapkan bahwa seseorang dapat mempunyai dua kewarganegaraan atau lebih.

Dalam perkawinan campuran, asas *ius sanguinis* ini bisa menyebabkan anak mendapatkan kewarganegaraan yang sama dengan orang tuanya. Misalnya, jika ayah WNI menikah dengan ibu WNA AS, dan anak mereka lahir di Indonesia, lantas anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan Indonesia dan AS.

Berdasarkan penerapan asas "*ius sanguinis*" dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, apabila seorang wanita Indonesia menikah dengan pria asing kemudian tinggal di Indonesia, lantas status kewarganegaraan anak tersebut adalah sama dengan bapaknya. Jika perceraian terjadi karena berbagai sebab, maka wanita tidak dapat memperoleh hak asuh atas anak tersebut meskipun anak tersebut lahir dari ibu dan di tempat tinggal ibu. Permasalahan ini turut menyebabkan banyaknya perempuan dalam perkawinan campuran yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena sang anak takut dideportasi mengikuti ayahnya yang berkewarganegaraan asing.

Namun pada tahun 2006 diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa status hukum anak tidak lagi mengikuti status hukum orang tuanya, khususnya ayah. Pelakunya adalah 'prinsip terbatas kewarganegaraan ganda' yang terdapat dalam undang-undang ini. Sesuai dengan ketentuan hukum, hal ini akan menentukan kewarganegaraan ganda seorang anak.

Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 secara khusus mengatur tentang kewarganegaraan ganda. Berikut kutipan dari artikel tersebut:

"Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(c), (d), (h), (l) dan Pasal 5 mengakibatkan anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda, setelah umurnya berumur 18 (delapan belas)

tahun atau telah kawin, anak tersebut harus menunjukkan bahwa ia telah memilih salah satu kewarganegaraannya.

Oleh karena itu, sehubungan dengan penerapan “asas kewarganegaraan ganda terbatas” yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang menyatakan bahwa status hukum seorang anak tidak lagi menjadi status hukum orang tuanya berikut ini: , khususnya pihak ayah, dan juga berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , kedua belah pihak, baik orang asing maupun warga negara Indonesia, dapat berbagi hak asuh atas anak karena berbagai alasan dalam hal tersebut. perceraian. Anak-anak dapat mengambil keputusan mengenai hak asuh.

Alternatif Penyelesaian Perselisihan dalam Perkawinan Campuran dan Upaya Untuk Mengatasi atau Mencegah Akibat Perceraian Pada Perkawinan Campuran

Alternatif penyelesaian perselisihan perceraian pada perkawinan campuran melalui hukum perdata internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

Solusi alternatif	Memperoleh	Kehilangan
Mediasi	<ul style="list-style-type: none">- Efektif dalam mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan para pihak- Menghemat waktu dan biaya- Hindari konflik jangka panjang	<ul style="list-style-type: none">- Diperlukan partisipasi aktif semua pihak- Tidak memberikan kepastian hukum
Mediasi	<ul style="list-style-type: none">- Efektif dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak- Arbiter dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya	<ul style="list-style-type: none">- Diperlukan partisipasi aktif semua pihak- Tidak memberikan kepastian hukum
Arbitrasi	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan kepastian hukum bagi para pihak- Menghemat waktu dan biaya- Hindari konflik jangka panjang	<ul style="list-style-type: none">- Pemilihan arbiter memerlukan persetujuan para pihak- Arbiter tidak terikat oleh hukum
Keadilan	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan kepastian hukum bagi para pihak	<ul style="list-style-type: none">- Prosesnya bisa memakan waktu lama dan mahal

Pemilihan alternatif penyelesaian perselisihan perceraian dalam perkawinan campuran hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para pihak yang bersengketa. Jika para pihak ingin mencapai kesepakatan dengan cepat dan murah, mediasi atau konsiliasi mungkin merupakan pilihan yang tepat. Jika para pihak ingin memperoleh kepastian hukum, arbitrase atau pengadilan mungkin merupakan pilihan yang tepat.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau mencegah permasalahan hukum perdata internasional yang timbul akibat perceraian dalam perkawinan

campuran, antara lain: Edukasi mengenai perkawinan campuran hendaknya diberikan kepada masyarakat agar memahami berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penanganan perkawinan campuran. Hal ini dapat membantu pasangan yang menikah dengan orang asing merencanakan pernikahan mereka dengan hati-hati dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul akibat perceraian.

Meratifikasi perjanjian internasional mengenai hukum perdata internasional juga dapat membantu mengatasi permasalahan hukum perdata internasional yang timbul akibat perceraian dalam perkawinan campuran. Perjanjian internasional ini mungkin mengatur berbagai aspek hukum terkait perceraian, seperti yurisdiksi, konflik hukum, dan pengakuan serta penegakan keputusan asing.

Perkembangan hukum nasional di bidang hukum perdata internasional juga dapat membantu mengatasi permasalahan hukum perdata internasional yang timbul akibat perceraian dalam perkawinan campuran. Undang-undang nasional ini dapat mengatur berbagai aspek hukum terkait perceraian, seperti yurisdiksi, konflik hukum, serta pengakuan dan penegakan keputusan asing.

Pasangan yang menikah dengan orang asing dapat mengadakan perjanjian pranikah. Berbagai hal seputar pernikahan dapat diatur dalam perjanjian pranikah, termasuk perceraian. Perjanjian pranikah dapat membantu pasangan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul akibat perceraian, seperti pembagian harta bersama dan hak asuh anak.

Pasangan yang menikah dengan orang asing sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara. Pengacara dapat memberikan nasihat hukum mengenai berbagai aspek hukum terkait perkawinan campuran, termasuk perceraian. Pasangan yang menikah dengan orang asing kemudian dapat mencari informasi mengenai hukum yang berlaku di negara tempat mereka tinggal dapat membantu pasangan memahami hak dan kewajiban mereka.

SIMPULAN

Perceraian dalam perkawinan campuran dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, baik bagi kedua belah pihak yang bercerai maupun bagi anak-anaknya, seperti: akibat hukum terhadap harta bersama, para pihak bebas memilih hukum mana yang digunakan untuk membagi harta bersama, yaitu hukum Islam, hukum perdata atau hukum lain sesuai dengan kesepakatan mereka. Akibat hukum terhadap hak asuh anak: Setelah terjadi perceraian, maka hak asuh anak berada pada salah satu orang tua atau pada kedua orang tua secara bersama-sama. Dalam hal hak asuh anak berada pada salah satu orang tua, pengadilan dapat menetapkan bahwa orang tua yang lain tetap wajib mengasuh dan membesarkan anak tersebut, berdasarkan asas kepentingan terbaik *bagi anak*. Dan akibat hukum terhadap status kewarganegaraan anak diatur dalam Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang lahir dari perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing dengan sendirinya akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun, anak tersebut juga dapat memperoleh kewarganegaraan dari negara asal orang tuanya yang berkewarganegaraan asing.

Perceraian dalam perkawinan campuran dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum perdata internasional. Pemilihan alternatif penyelesaian perselisihan perceraian

dalam perkawinan campuran hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para pihak yang bersengketa. Jika para pihak ingin mencapai kesepakatan dengan cepat dan murah, mediasi atau konsiliasi mungkin merupakan pilihan yang tepat. Jika para pihak ingin memperoleh kepastian hukum, arbitrase atau pengadilan mungkin merupakan pilihan yang tepat. Upaya untuk mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, ratifikasi perjanjian internasional dan pengembangan hukum nasional. Terkait proses perceraian yang melibatkan perkawinan campuran di Indonesia, dari sudut pandang HPI, sangatlah penting untuk memperoleh informasi terkini kemudian berbicara dengan ahli hukum berkualifikasi karena kompleksitas dan kemungkinan perubahan dalam undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Abraham, Johnny. Teori dan penelitian hukum normatif. Malang: Penerbitan Bayumedia, 2006.
Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Bagian I Buku 1, Alumni, Bandung, 2005.
Hardjowahono, Bayu Seto. Prinsip Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Satu. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Indawati, Yana. Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara, Law League: Jurnal Ilmu Hukum, Surabaya (2009)
Marzuki, Peter Mahmud. Investigasi hukum. Jakarta: Grup Kencana Prenada, 2007.
Matwig, Ni Ketut Jayadi; Ahmadi Miru; dan Nurfaidah Said. Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar (2019).
Soekanto, Soerjono; dan Sri Mamuji. Penelitian hukum normatif: gambaran singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Subhi, Ahmad Farhan. Akibat Hukum Perceraian pada Perkawinan Campuran (WNI dan WNA) di Luar Negeri, Mahkamah Agung Republik Indonesia (2018). <https://badilag.mahkamahagung.go.id/article/publikasi/article/akibat-Hukum-perceraian-pada-perkawinan-campuran-wni-dengan-wna-yang-dilaksanakan-di-besar-negeri-oleh-ahmad-farhan-subhi-s-sy-shmh-28-6>. Diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 14.09 WIB.
Waspada, R. Jangkung Surya; dan Dona Budi Kharisma. Kajian hukum pengaturan hak asuh anak akibat perceraian dari perkawinan campuran dalam perspektif hukum perdata internasional, Jurnal Hukum Perdata Vol. VII No.1 Januari-Juni 2020 Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Wijaya, Mustika Mega. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak di Bawah Umur atas Pendidikan." PALAR (Tinjauan Hukum Pakuan) 2.2 (2016).
- Yastika, I Wayan Ika Suyun; I Nyoman Putu Budiarta; dan Ni Made Puppasutari Ujiti. Akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran. Jurnal analogi hukum. 1(3). 390-395 (2019). doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1820.390-395>.